

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi Pertanian yang sangat tinggi. Potensi tersebut masih perlu digali dan dikembangkan lebih serius demi terciptanya kemandirian pangan dengan sistem yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang paling konkret untuk mencapai hal tersebut ialah melakukan pengaturan hak dan kewajiban yang jelas di sektor pertanian, khususnya dari segi perlindungan petani. Dari seluruh penjabaran pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil 2 (dua) poin penting.

Pertama, hak dan kewajiban Petani, Tengkulak, dan pelapak pasar induk masih belum jelas dalam struktur pasar produk Cabai di Desa Rawabogo. Posisi berdasarkan *power* belum seimbang. Petani masih menjadi pihak paling rendah pengaruhnya. Petani terjebak pada kurangnya informasi yang dia miliki. Di sisi lain, Tengkulak dan pelapak pasar induk memiliki informasi pasar dan akses pasar yang luas. Hal ini menunjukkan ketidakadilan bagi Petani karena setiap transaksi Cabai Petani menjadi terpaksa menjual kepada Tengkulak dan pelapak pasar induk.

Kedua, penetapan atau penentuan harga Cabai yang ada di Desa Rawabogo masih dikuasai oleh Tengkulak dan pelapak pasar induk. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya aturan yang komprehensif serta mudah diterapkan mengenai Penetapan Harga Cabai yang tetap memperhatikan atau berpihak pada Petani di desa Rawabogo. Mengingat bahwa Pertanian dan Petani telah menjadi pokok sektor yang diperhatikan oleh Pemerintah. Namun terdapat mata rantai yang putus hingga penerapannya belum dilakukan dengan merata. Maka dari itu, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Rawabogo dari penetapan harga Cabai masih belum terwujud.

Saran kepada Pemerintah ialah selain membuat aturan mengenai Penetapan Harga Cabai, yaitu dibuat mekanisme yang sederhana, kontan dan konkret mengingat subjek pengaturan tersebut ialah Petani yang masih memiliki kekayaan budaya tradisional yang kental.

## DAFTAR PUSTAKA

### i. Buku dan Jurnal

Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Unpar Press, Bandung: 2016

Dahlia Naully, Jurnal Agrosains dan Teknologi, Vol. 1, *Fluktuasi dan Disparitas Harga Cabai di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta: 2016.

Erna Maria Lakollo, *Memperkuat kemampuan swasembada pangan: Kebijakan Harga Serta Dampaknya Pada Ketahanan Pangan*, IAARD Press. Jakarta: 2015

Vijay Cuddeford, *An Introduction to agricultural value chains*, 2013.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengantar Hukum Pertanian*, GAPPERINDO, Jakarta: 2013.

Muhamad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994.

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, PT. Aumni, Bandung: 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001.

Verina H. Secapramana, *Unitas*, Vol. 9 : *Model dalam Strategi Penetapan Harga*, Universitas Surabaya: 2000.

### ii. Laporan Penelitian

Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Bruto Triwulan II, Tahun 2013-2017*.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, *Laporan Akhir Kajian Kebijakan Harga Pangan, Tahun 2015*

Yati Nuryati dan Miftah Farid, *Analisis Penetapan Kebijakan Harga Barang Kebutuhan Pokok*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kemendag, Tahun 2016.

### iii. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan  
Petani.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang  
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian  
Pangan Daerah Jawa Barat.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan  
Pembelian di Petani dan Harga Penjualan di Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan  
Pembelian di Petani dan Harga Penjualan di Konsumen

**iv. Media Daring**

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/02/095100026/Ini.5.Negara.Penghasil.>

[Beras.Terbesar.di.Dunia?page=all](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/02/095100026/Ini.5.Negara.Penghasil.Beras.Terbesar.di.Dunia?page=all)

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Harga>